



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2019/2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas pendidikan dan kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan, informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2019/2020 di wilayah Kabupaten Pringsewu.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN JALUR PPDB

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- (1) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah di wilayah Kabupaten Pringsewu agar memperoleh akses layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- (2) Memberi prioritas kepada calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu;
- (3) Menjaring calon peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non-akademik.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan:
 - a. Non diskriminatif;
 - b. Objektif;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel;
 - e. Berkeadilan.
- (2) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Ketiga

Jalur PPDB

Pasal 5

- (1) Jalur penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Jalur zonasi penerimaan calon peserta didik baru menggunakan:
 - a. jarak tempat tinggal;
 - b. paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah.
 - c. Calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dapat diprioritaskan dengan menunjukkan KIP/PKH atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/pekon;
 - d. Untuk wilayah perbatasan dengan kabupaten lain yang berada di zona sekitar sekolah dapat diterima sebagai calon peserta didik baru setelah prioritas dalam kabupaten terpenuhi dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah.
- (3) Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan serentak dengan menggunakan mekanisme luring dan daring;
- (4) Calon peserta didik baru hanya dapat mendaftar pada satu sekolah dalam zona terdekat dengan tempat tinggal dengan menunjukkan bukti Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari RT/RW setempat dengan rekomendasi dari kelurahan/kepala pekon sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun semenjak dikeluarkannya surat dimaksud;
- (5) Calon peserta didik baru dari SD atau lokasi dengan SMP satu atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII SMP pada sekolah tersebut;
- (6) Pengaturan skor zona berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (7) Pengaturan zonasi penerimaan peserta didik baru selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jalur prestasi bakat minat adalah seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non-akademik/bakat/minat, paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan;
- (2) Jalur prestasi bakat minat penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP dilaksanakan serentak secara manual;

- (3) Calon peserta didik baru kelas VII SMP hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan yang diminati;

Pasal 7

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali digunakan bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga pada wilayah zona sekolah yang diminati namun karena perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggantinya dengan menunjukkan Surat Tugas dari atasan langsung atau yang sejenis;
- (2) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) tidak terpenuhi maka sisa kuota dapat dialihkan ke jalur prestasi, bakat dan minat.

BAB III

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang TK pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

BAB IV

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Jumlah rombongan belajar SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar;

- (2) Jumlah rombongan belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;

BAB V WAKTU PPDB

Pasal 10

Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;

BAB VI PENDANAAN PPDB

Pasal 11

Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan komite sekolah;

- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 April 2019
BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 439

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H